



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI (gaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2017, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 26 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Desa Limus pada tanggal 1 Agustus 1997 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 373/23/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 5 Agustus 1997;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan No. 311/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 April 1998;
- **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 23 Nopember 2001, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Siti, bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita idaman lain Tergugat tersebut;
- Tergugat sering bermain judi, bahkan Penggugat mengetahui Tergugat sering bermain judi dari teman-teman Tergugat sendiri;
- Tergugat sering keluyuran malam untuk mabuk-mabukkan, bahkan Tergugat sering pulang hingga pagi hari dan dalam keadaan mabuk;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2015, berawal ketika Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat harus menikah dengan wanita idaman lain Tergugat yang bernama Siti, kemudian Penggugat mengatakan jika memang benar Tergugat ingin menikah dengan wanita idaman lain Tergugat tersebut, Tergugat harus menceraikan Penggugat karena Penggugat tidak ingin dimadu, mendengar perkataan Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak memikirkan anak-anak jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi dari rumah kontrakan, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Desa Taba Tebelet, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Tergugat di Kelurahan Kampung Pensiunan;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan No. 311/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui Mass Media Radio Namora Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 22 Juni 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan No. 311/Pdt.G/2017/PA Crp.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 373/23/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 5 Agustus 1997, telah bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT, sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 1997 tetapi saksi tidak hadir hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Taba Tebelet, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Tebelet sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, Tergugat suka keluyuran malam dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah ada yang dinikahi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa pihak keluarga tidak lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan No. 311/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI KE-2**, umur 19 tahun, agama Islam pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT, sebagai suami Penggugat, saksi tahu sejak bertetangga di Desa Taba Tebelet;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Taba Tebelet sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat suka keluyuran malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga tidak lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Terguga, karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil

Hal. 5 dari 11 hal Putusan No. 311/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 27 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi sebagai suami isteri sudah lebih kurang 3 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Agustus 1997, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Hal. 6 dari 11 hal Putusan No. 311/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah dari keluarga/orang dekat Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 1 Agustus 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat suka berjudi, Tergugat suka keluyuran malam dan main judi juga Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan bernama Siti;
- Bahwa sejak lebih kurang 3 tahun lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga tidak lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Terguga, karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan No. 311/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak lebih kurang 3 tahun lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk rukun lagi sebagai suami isteri karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan telah berpisahannya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 3 tahun lalu akibat telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Hal. 8 dari 11 hal Putusan No. 311/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang

Hal. 9 dari 11 hal Putusan No. 311/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 26 April 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Marhabani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 10 dari 11 hal Putusan No. 311/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 280.000,-
 4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp. 371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal Putusan No. 311/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)